



**PUTUSAN**

**Nomor 93 / PID.SUS / 2021 / PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri;  
Tempat lahir : Mintin (Kabupaten Pulang Pisau);  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebun;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, namun ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor : 93/PID.SUS/2021/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor : 93/PID.SUS/2021/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Juli 2021 No. 115/Pid.Sus/2021/PN Spt dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang Nomor 93/PID.SUS/2021/PT. PLK. Tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Saudara PAK JO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menemui Saudara PAK JO untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian PAK JO menyampaikan kepada terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut nanti akan diantar ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sauadara PAK JO apabila 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah diantarkan dan diletakkan di halaman depan rumah terdakwa di dalam sebuah bungkus rokok merk LA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibawa ke dalam rumah dimana setelah berada di dalam rumah 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Saudara PAK JO lalu dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pengembangan kasus oleh Satresnarkoba Polres Lamandau dan sekitar pukul 17.00 WIB setelah petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi HADI HARYONO dan JEPRI mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa disaksikan saksi SURATNO SAPUTRA selaku warga sekitar dan di temukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastik, 2 (dua) buah alat hisap dan 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip kecil, yang mana kesemua barang yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotim sedangkan terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lamandau guna proses perkara yang berada di wilayah hukum Polres Lamandau.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan apabila semua

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



paket Narkotika Golongan I jenis sabu laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat laku terjual terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selain itu terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HERMIN PONGTULURAN Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 4 (tiga) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 9,29 gr (sembilan koma dua puluh sembilan gram), Laporan Hasil Pengujian No: 048/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa terdakwa **RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Saudara PAK JO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menemui Saudara PAK JO untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian PAK JO menyampaikan kepada terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut nanti akan diantar ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saudara PAK JO apabila 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah diantarkan dan diletakkan dihalaman depan rumah terdakwa di dalam sebuah bungkus rokok merk LA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa paket

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibawa kedalam rumah dimana setelah berada didalam rumah 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Saudara PAK JO lalu dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastic Narkotika Golongan I jenis sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kembali namun belum sempat laku terjual terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pengembangan kasus oleh Satresnarkoba Polres Lamandau dan sekitar pukul 17.00 WIB setelah petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi HADI HARYONO dan JEPRI mengamankan terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa disaksikan saksi SURATNO SAPUTRA selaku warga sekitar dan di temukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah kotak besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 2 (dua) buah sendok plastik, 2 (dua) buah alat hisap dan 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip kecil, yang mana kesemua barang yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotim sedangkan terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lamandau guna proses perkara yang berada di wilayah hukum Polres Lamandau.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HERMIN PONGTULURAN Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 4 (tiga) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 9,29 gr (sembilan koma dua puluh sembilan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



gram), Laporan Hasil Pengujian No: 048/LHP/IX/PNBP/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021 No. Reg. Perkara: PDM-05/KOTIM/03/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



**Narkotika**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 9,29 (sembilan koma dua puluh sembilan) gram.
  - 2 (dua) buah sendok plastik.
  - 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip kecil.
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong.
  - 1 (satu) buah kotak besar warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Sdr. RAHMAN ANWAR Alias RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 9,24 (sembilan koma dua empat) gram;
  - 2 (dua) buah sendok plastic;
  - 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil;
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) buah kotak besar warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik sdr. Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri;Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana akta permintaan banding No. 115/Akta.Pid.Sus/2021/PN Spt dan Penuntut Umum tanggal tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana akta permintaan banding No. 115/Akta.Pid.Sus/2021/PN Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa 29 Juli 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2021 sesuai dengan relaas pemberitahuan permintaan banding No. 115/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2021 dan di terima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sampit tertanggal 28 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2021 Relas no 115/Pid.Sus/2021/PN Spt ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukann Kontra Memori bandingnya tanggal 12 Agustus 2021 dan di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri sampit tanggal 16 Agustus 2021 dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada terdakwa tanggal 26 Agustus 2021 Relas No 115/Pid.sus/2021/PN Spt ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya memohon Putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. /PID.Sus/2021/PN.Spt Scrta membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 atau 112 ayat 2 (dua) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Yang dituduhkan atau didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan Unsur-unsur perbuatan membeli, menukar, menerima atau untuk menarik keuntungan menjual, menukarkan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Hal mana apabila diamati dengan teliti tidak terdapat perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan terkesan dipaksa-paksakan. Satu sisi Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan menyatakan "**terdakwa menawarkan**" di sisi lain mendakwa terdakwa dengan unsur-unsur perbuatan : membeli, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Jika yang dimaksud oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum perbuatan Pidana itu adalah menawarkan. Apakah menawarkan barang atas dasar sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dan secara hukum dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (null and void) dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 Juli 2021 atas nama terdakwa RAHMAN ANWAR Als RAHMAN Bin ANWAR DAMANHURI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK*



pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 Juli 2021, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat, sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Saudara PAK JO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menemui Saudara PAK JO untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Golonga I jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian PAK JO menyampaikan kepada terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut nanti akan diantar ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 23 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK*



Sauadara PAK JO apabila 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah diantarkan dan diletakkan di halaman depan rumah terdakwa di dalam sebuah bungkus rokok merk LA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibawa ke dalam rumah dimana setelah berada di dalam rumah 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Saudara PAK JO lalu dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, akan tetapi Terdakwa telah ditangkap sebelum sempat menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar tentang kualifikasinya yaitu : “ Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN Spt Yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 9,24 (sembilan koma dua empat) gram;
  - 2 (dua) buah sendok plastic;
  - 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil;
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) buah kotak besar warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik sdr. Rahman Anwar Als Rahman Bin Anwar Damanhuri;Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Senin, tanggal 20 September 2021** oleh **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.** dan **AKHMAD JAINI, S.H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., I

AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

**AKRI YULIANI, S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)